

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN. Skg)

Muhammad Ilman Nafian

Fakultas Hukum. Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia

Email: nafian02@gmail.com

Article Information

Submitted: 29
Januari 2024
Accepted: 15
Februari 2024
Online Publish: 15
Februari 2024

Abstrak

Perkembangan zaman yang begitu cepat membuat kebutuhan juga semakin banyak, hal demikian berdampak dengan sistem perdagangan dalam masyarakat, tidak hanya menggunakan sistem jual beli konvensional tetapi masyarakat sudah banyak menggunakan sistem dagang *e-commerce*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam suatu transaksi jual beli secara online atau *e-commerce* serta untuk menganalisis hambatan beserta solusi dalam proses perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam suatu transaksi jual beli secara online atau *e-commerce*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Speksifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang adalah data sekunder, primer, dan tersier. Alat pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban pengguna *e-commerce* dengan menegakkan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi Eletronik dan regulasi terkait dengan jual beli secara online (*e-commerce*) serta pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana dalam jual beli *online (e-commerce)* didukung dengan melibatkan bebrapa pihak seperti pemerintah, serta para pihak penegak hukum agar dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian dalam jual beli online (*e-commerce*).

Kata Kunci: *Transaksi Elektronik, Penipuan, Perlindungan Hukum*

Abstract

The development of the times is so fast that the need is also increasing, this has an impact on the trading system in society, not only using conventional buying and selling systems but people already using e-commerce trading systems. The purpose of this study is to analyze and examine legal protection for victims of criminal acts of fraud in an online buying and selling transaction or e-commerce as well as to analyze obstacles and solutions in the legal protection process against victims of criminal acts of fraud in an online buying and selling transaction or e-commerce. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The specification of this research is descriptive. The data sources are secondary, primary, and tertiary data. The data collection tool is library research. The data analysis technique used is qualitative analysis. The results of this study are legal protection for victims of e-commerce users by enforcing Law no. 11 of 2008 concerning Electronic transactions and regulations related to online buying and selling (e-commerce) as well as the implementation of the protection of victims of criminal acts in online buying and selling (e-commerce) supported by involving several parties

How to Cite

DOI
e-ISSN
Published by

Muhammad Ilman Nafian/Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik/Vol 4 No 6 (2024)
<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.333>
2721-2246
Rifa Institute

such as the government, as well as law enforcement parties in order to provide services to people who experience losses in buying and selling online (e-commerce).

Keywords: *Electronic Transactions, Fraud, Legal Protection*

Pendahuluan

Tugas inovasi data serta korespondensi di era globalisasi telah menempatkannya pada posisi yang sangat penting karena menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, realitas, yang berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektivitas. Kehidupan masyarakat telah berubah, cara hidup baru telah muncul selaku akibat dari globalisasi serta penggunaan teknologi informasi serta komunikasi, serta sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum semuanya telah berubah. Inovasi data serta korespondensi saat ini telah dipakai dalam aktivitas publik masyarakat, serta telah memasuki berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang otoritas publik, bidang bisnis, perbankan, pelatihan, kesejahteraan, serta kehidupan individu. Selain memberikan manfaat, teknologi informasi serta komunikasi juga memberikan peluang terjadinya kejahatan baru (cybercrime) sehingga memerlukan upaya pengamanan (Sunarso, 2009).

Di era globalisasi, pemanfaatan media komunikasi penyiaran serta inovasi data mempunyai peran penting dalam mendukung jalannya transaksi secara umum serta memperlancar perdagangan pada khususnya. Perkembangan inovasi komunikasi media serta inovasi data dimulai dengan pengembangan inovasi kerangka data dalam rangka perpaduan inovasi korespondensi dengan inovasi PC, yang disebut administrasi Sistem Interkoneksi maupun disingkat Web, yang dapat diartikan selaku organisasi PC yang mendunia. maupun jaringan PC dalam skala global serta keseluruhan (Barkatullah, 2017).

Teknologi informasi telah berhasil “membangun suatu kebiasaan baru di suatu masyarakat global yang mempengaruhi pola kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi secara elektronik yakni saling bertemu di dalam dunia virtual, karena hal tersebut diyakini dapat mempermudah transaksi, lebih menghemat waktu, biaya dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Namun demikian, perkembangan positif ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya” yakni dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran baru yang sangat kompleks disertai dengan metodologi umum yang benar-benar baru. Meningkatnya perilaku buruk melalui media berbasis internet, yang tentunya biasa kita sebut dengan cybercrime, yakni sebuah pengamanan yang saat ini tidak bisa dipisahkan dari masa pernyataan-pernyataan saya. Sebuah ruang, wilayah, maupun zona yang tidak ada serta virtual bagi setiap orang untuk melangsungkan praktik-praktik yang seharusnya dapat dilakukan dalam aktivitas umum secara keliru. Setiap orang boleh memberi, mengapresiasi pengalihan, serta mengakses apa pun yang dapat memberi manfaat serta kesenangan (Wahid, 2005).

Gagasan pemerasan (bedrod) yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP yakni perbuatan curang maupun pelanggaran, yang bila diabaikan akan mengakibatkan penahanan. Masih terdapat perbedaan anggapan serta implikasi guna istilah delik, Leden Marpaung memberi istilah delik maupun “strafbaar feit” (Belanda), “delictum” (Latin), “criminal demonstrasi” (Inggris) yang mengandung arti kegiatan yang dibatasi oleh pedoman yang sah. pidana, serta siapa pun yang melanggarnya akan mendapat hukuman (Marpaung, 2005).

Selain penipuan yang telah dirancang sedemikian rupa tersebut, dalam transaksi jual-beli *online*, penipuan yang dapat terjadi melalui transaksi jual-beli *online* ini juga dapat berupa hal-hal seperti tidak dikirimnya barang setelah dilakukan pembayaran, barang yang tidak sesuai, ataupun hal-hal lain yang mana pada dasarnya tindakan tersebut merugikan

pembeli dan tidak ada tanggungjawab dari pihak penjual. Perlu diketahui juga sebelumnya bilamana Perdagangan elektronik, juga disingkat E-commerce, mengacu pada transaksi online yang melibatkan pembelian serta penjualan barang serta jasa. Bisnis Elektronik yakni suatu proses penyampaian, pembelian, penjualan, promosi tenaga kerja serta produk melalui sistem elektronik, misalnya ponsel serta PC, khususnya organisasi web. Bisnis internet dapat mencakup perpindahan aset elektronik, perdagangan informasi elektronik, sistem administrasi pendukung keuangan robot, serta sistem pengumpulan informasi mekanis.

E-commerce yakni kontak pertukaran antara penjual serta pembeli yang memanfaatkan web, di mana kerangka pesanan, pengiriman, serta angsuran disampaikan melalui web. Kehadiran bisnis internet menjadi salah satu pilihan bisnis yang sangat menggembirakan untuk dilakukan saat ini, karena bisnis online memberikan banyak kemudahan bagi kedua pelakunya, yakni penjual (dealer) serta pembeli (purchaser) dalam melangsungkan pertukaran barang. meskipun faktanya pertemuan tersebut berada di dua alam semesta yang berbeda. . Dalam bisnis online, setiap pertukaran yang dilakukan oleh dua pihak yang terlibat (dealer serta pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung maupun jarak dekat untuk menyelesaikan diskusi.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan demikian. Indonesia yakni negara regulasi. Pengaturan-pengaturan ini menjadi alasan bagi jalannya isu-isu legislasi yang sah dalam kemajuan peraturan publik negara untuk terus-menerus menawarkan bantuan-bantuan publik, sehingga hingga saat ini masyarakat bergantung pada “seluruh negara” selaku aturan solidaritas rakyat. seluruh negara Indonesia. Selain itu, kata safeguard juga mengandung standar rasa aman yang sah bagi setiap individu Indonesia, sehingga negara turut serta dalam upaya untuk mengangkat martabat manusia selaku salah satu jenis rasa aman yang sah. Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media online dapat dikaitkan dengan pasal ini.

Pentingnya kebijakan hukum pidana untuk melindungi pembeli transaksi e-commerce dari penipuan kriminal yakni topik yang menarik untuk diselidiki. Sifat unik pertukaran bisnis online ini menempatkan pembeli pada posisi negosiasi yang lemah sehingga tidak berdaya menghadapi berbagai pelanggaran prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Peraturan No. 8 Tahun 1999 atas Keamanan Pembeli. Agar pembeli benar-benar terlindungi, hak-hak pembeli selakumana tercantum dalam Peraturan Keamanan Pembeli harus dipenuhi oleh pelaku bisnis sehingga pelanggan terlindungi dari berbagai bagian kemalangan, misalnya demonstrasi kriminal atas representasi keliru dalam perdagangan berbasis web.

Regulasi positif Indonesia yang mengarah pada kejahatan online (cybercrime) tertuang dalam Peraturan No. 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Peraturan No. 11 Tahun 2008 atas ITE. Penting untuk diketahui kalau di bawah pengawasan ketat Peraturan ITE yang dijalankan, pedoman hukum yang paling sering dipakai ketika kejahatan dunia maya terjadi yakni prinsip-prinsip hukum positif (KUHP serta KUHAP). Untuk menguraikan kejahatan siber dalam kaitannya dengan regulasi positif, terlebih dahulu cetak biru komponen pidana selakumana diatur dalam KUHP, disertai gambar yang menunjukkan keadaan kerangka data. Kesalahan penyajian yang dilakukan secara online diatur secara tegas dalam Peraturan No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Atas Peraturan 11 Tahun 2008 atas ITE.

Kurangnya penegakan hukum yang efektif dalam memerangi kejahatan dunia maya, serta kekhawatiran para korban penipuan jual beli online yang melaporkan kepada penegak hukum, yakni beberapa faktor yang berkontribusi guna peningkatan jumlah kejahatan dunia maya di Indonesia.

Peraturan ITE meskipun tidak secara tegas menegaskan adanya tindak pidana demonstrasi yang menyesatkan, namun tentunya memuat komponen-komponen yang secara praktis setara dengan pidana demonstrasi pungli yang pada umumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pada akhirnya suatu demonstrasi dapat ditolak dengan pidana jika memenuhi unsur-

unsur tindak pidana) yang menjadi norma maupun alasan untuk mengatakan kalau demonstrasi itu yakni perbuatan curang. Bisa dikatakan kalau Peraturan ITE masih sangat cacat maupun belum jelas untuk dijadikan rujukan penting dalam demonstrasi pungli, hal ini karena demonstrasi misrepresentasi itu sendiri mempunyai struktur yang berbeda-beda dalam melangsungkan perbuatan salah maupun cakupan luasnya. kemampuan dari arti spamming itu sendiri.

Pasal 378 KUHP mengatur kegiatan yang direncanakan untuk menolong diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama maupun kebangsawanan yang menyesatkan, dengan tipu muslihat maupun dengan menipu menyerahkan sesuatu yang sangat berharga kepadanya, maka bahayanya melangsungkan demonstrasi yang menyesatkan yakni berhak mendapatkan hukuman paling lama 4 (empat) tahun. . UU No. 11 Tahun 2008 atas ITE mengatur tindak pidana yang melibatkan ITE. UU No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Atas UU ITE Tahun 2008 yang kemudian disebut Perubahan atas UU ITE pun menyusul. Regulasi ITE tidak secara eksplisit mengandung makna misrepresentasi, hal ini terlihat dari masih minimnya pemanfaatan anjuran 'pungli' dalam pasal-pasalnya. Ketentuan mengenai larangan menyebarkan berita palsu yang merugikan konsumen diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang pada umumnya akan sangat dekat dengan unsur pidana demonstrasi menyesatkan serta jaminan konsumen.

Metode Penelitian

Teknik yang dipakai dalam penelusuran ini yakni pemeriksaan sah yang mengatur maupun biasa disebut pemeriksaan sah doktrinal, yakni pengkajian yang dilakukan dengan melihat bahan pustaka maupun keterangan pilihan yang terdiri dari bahan sah penting serta bahan sah tambahan dengan memperhatikan peraturan selaku suatu standar. Disebutkan Peter Mahmud Marzuki, segala eksplorasi terkait regulasi (ujian hukum) selalu dilakukan standarisasi (Marzuki, 2017). Gagasan eksplorasi yang dilakukan peneliti dalam pemeriksaan hukum ini bersifat preskriptif serta diterapkan. Sehingga rencananya akan memberikan sanggahan atas konsekuensi pemeriksaan yang telah dilakukan. Demikian pula mengingat ilmu yang sah yakni ilmu terapan, maka eksplorasi yang halal dalam struktur latihan skolastik serta latihan fungsional hendaknya dituangkan dengan etika.

Sebuah metode logis untuk mendapatkan informasi dengan tujuan serta kegunaan yang jelas. Pencipta membutuhkan informasi yang tepat. Metode yang dipakai dalam pengkajian ini yakni metode yuridis normatif sehingga diperoleh data yang diperlukan untuk penyusunan serta memenuhi syarat kuantitas serta kualitas. Metodologi yuridis pembakuan yakni metodologi yang mengacu pada peraturan serta pedoman yang relevan. Penulisan yang dipakai menggunakan Crook Code, Peraturan No. 11 Tahun 2008 atas UU ITE serta Peraturan No. 8 Tahun 1999 atas Keamanan Pembeli. Strategi pemeriksaan informasi yang diharapkan dalam eksplorasi ini yakni teknik subjektif. Penelusuran informasi dilakukan secara subyektif, ekstensif, serta menyeluruh, artinya informasi tersebut akan diperiksa dengan mempertimbangkan peraturan yang ada serta bersifat material.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Tindak Pidana Penipuan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Batas Pembeda Penipuan dan Wanprestasi

Batas Pembeda antara Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Memutuskan batas-batas antara salah tafsir serta ingkar janji memang sulit, memerlukan pemeriksaan serta pengkajian secara yuridis serta pembuktian guna kenyataan-kenyataan sah yang ada, dengan

tujuan agar kita dapat mengetahui batas-batas suatu demonstrasi yang dapat dipilah selaku demonstrasi “pemerasan” dalam ruang peraturan pidana, serta perbuatan mana yang yakni “kesalahan” dalam wilayah peraturan umum. Peraturan umum mengatur kepentingan 'pribadi', sedangkan peraturan pidana mengatur kepentingan 'umum'.

Investigasi mendalam diperlukan untuk membedakan antara “wanprestasi” serta “penipuan” dalam hubungan kontrak karena “karakteristik” wanprestasi serta penipuan jelas sulit dibedakan. Bagaimanapun juga, keduanya tidak boleh dikacaukan, kedua gagasan ini saling mempengaruhi serta saling terkait. Baik konsep penipuan maupun gagasan wanprestasi berada di bawah lingkup hukum perdata. Yang sebanding dengan standar-standar yang terkandung dalam suatu pengaturan hukum yakni gagasan mengenai “standar terbuka” (open permukaan) serta “standar tidak jelas” (underly standard) (Hadjon & Djatmiati, 2005).

Pernyataan yang keliru yakni tindak pidana guna properti. Tempat terjadinya kesalahan (locus delicti) yakni tempat produsen melangsungkan kesalahan penyajian tersebut, padahal penyampaianya dilakukan di tempat lain. Pada saat terjadi perbuatan melanggar hukum (tempus delicti), pada saat itulah produsen melangsungkan kesalahan penyajian. Barang yang diserahkan bisa saja ada pada penciptanya sendiri, misalnya barang yang diserahkan selaku jaminan suatu kewajiban tidak untuk membantu produsen. Diskonto piutang tidak perlu dilakukan melalui strategi diskonto komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Common Code. Hal ini juga mencakup, misalnya, aktivitas pembuat yang berhenti sejenak mencatat kilometer (teller kilometer) kendaraan sewaan, sehingga pemilik kendaraan menghitung harga sewa yang lebih kecil dibandingkan jumlah sebenarnya.

Untuk mempunyai pilihan untuk mengetahui kapan terjadinya "wanprestasi" serta kapan terjadinya "pemerasan" bergantung pada "tujuan" masing-masing individu, dalam hal sebelum perjanjian ditutup/disetujui sejak awal, masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan saat ini. "harapan" yang mengerikan, maka ini yakni demonstrasi "representasi yang keliru". Apabila setelah perjanjian ditutup/ditandai muncul “ekspektasi” buruk seseorang, maka ini yakni demonstrasi “default”. Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mendokumentasikan gugatan berdasarkan Pasal 1365 Jo. 1328 BW, dengan niat penuh untuk membatalkan perjanjian serta memenuhi pelaksanaan serta pembayaran.

Persamaan antara wanprestasi serta misrepresentasi terletak pada hubungan hukum yang mendasar antara kedua permasalahan tersebut. Kedua hubungan kontraktual mereka menjadi dasar hubungan hukum mereka. Meskipun demikian, ada perbedaan yang membedakan antara ingkar janji serta pemerasan. Ciri-ciri yang membedakan keduanya menunjukkan garis demarkasi tersebut. Penting untuk disadari kalau hal mendasar untuk memahami gagasan wanprestasi serta misrepresentasi ketika suatu perjanjian dibuat maupun ditutup yakni serangkaian ketidakbenaran, transaksi ganda, serta kondisi yang menyesatkan. Perbedaan ingkar janji serta pemerasan terletak pada tempus delicti pada saat perjanjian ditutup/ditandai. Apabila kemudian (post factum) perjanjian itu ditutup, ternyata terdapat transaksi ganda, keadaan yang menyesatkan, maupun rangkaian kata-kata yang tidak benar dari salah satu perkumpulan, maka tindakan tersebut yakni ingkar janji. Lebih lanjut, advokat Boris Tampubolon, SH menjelaskan, ada 2 (dua) penanda yang bersifat kumulatif (harus terpenuhi kedua-duanya) untuk membedakan apakah suatu kasus itu wanprestasi atau penipuan dalam konteks hubungannya dengan perjanjian, yaitu soal waktu dan rangkaian katabohong.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno bahwa “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Rencana dalam Pasal 378 KUHP memberi makna kalau siapa pun yang bermaksud membantu diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum dapat bergantung pada perbuatan salah dalam penafsiran yang keliru. Menggunakan nama maupun martabat palsu, penipuan, maupun serangkaian kebohongan dengan tujuan menggerakkan orang lain yakni metode yang secara ilegal menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.

Oleh karena itu, tugas penipu dalam artikel ini yakni

1. Meyakinkan individu untuk memberikan produk, membuat kewajiban maupun mendiskontokan piutang;
2. Alasan pengaruh yakni untuk membantu diri sendiri maupun orang lain dengan cara berbatasan dengan hukum;
3. Menggunakan: untuk membujuknya dengan nama fiktif, situasi, maupun tipu muslihat (penipuan) maupun kebohongan yang dibuat-buat.

Demonstrasi misrepresentasi yang dilakukan oleh pelanggar hukum, baik secara tradisional maupun online, pada dasarnya yakni sesuatu yang sangat mirip, perbedaannya terletak pada cara demonstrasi tersebut dilakukan, khususnya menggunakan kerangka elektronik seperti PC, web, serta perangkat keras komunikasi penyiaran. Secara sah, pemerasan online juga bisa dilakukan. dengan delik adat yang diatur dalam Kitab UU Pelanggar Hukum (KUHP). Perbuatan curang yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dikenal selaku perbuatan pelanggar hukum yang melangsungkan kesalahan penyajian dalam struktur pokok yang biasa disebut dengan “oplichting”.

Walaupun pembentuk UU tidak memerlukan unsur pengharapan guna pelakunya untuk melangsungkan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 378 KUHP, namun dengan memperhatikan syarat-syarat perlunya *bijkomend oogmerk* maupun *naastedoel* maupun tujuan lebih lanjut dari pelakunya untuk membantu dirinya sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, seseorang dapat menetapkan kalau demonstrasi penipuan yang menyesatkan dalam struktur esensialnya yang dikelola dalam Pasal 378 KUHP yakni *opzettelijk misdrijf* maupun kesalahan yang seharusnya dilakukan. dilakukan dengan sengaja (Lamintang & Lamintang, 2009).

Pengaturan Pasal 378 KUHP yang diacu di atas, pemerasan secara curang (dalam struktur pokoknya) mempunyai unsur-unsur yakni:

1. “Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari: ”
 - a. “Menggerakkan. ”
 - b. “Orang lain. ”
 - c. “Untuk menyerahkan suatu barang/benda”
 - d. “Untuk memberi hutang. ”
 - e. “Untuk menghapus piutang. ”
 - f. “Dengan menggunakan daya upaya seperti: ”
 - “Memakai nama atau, ”
 - “Martabat palsu, ”
 - “Dengan tipu muslihat, dan”
 - “Rangkaian kebohongan. ”
2. “Unsur-unsur subjektif, terdiri dari: ”
 - a. “Dengan maksud, ”
 - b. “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan”
 - c. “Secara melawan hukum.”

Kekeliruan dalam KUHP harus dilihat dari berbagai sisi. Pertama-tama, pelaku pelanggaran secara terang-terangan melangsungkan penafsiran keliru guna individu. Kedua, cara-cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat terbatas, khususnya penggunaan nama

palsu, rasa hormat yang menyesatkan, tipu daya, serta serangkaian kepalsuan. Pentingnya perluasan limitatif yakni kalau teknik yang ditentukan dalam Pasal 378 KUHP hanyalah empat strategi, serta tidak ada acuan strategi yang berbeda.

Bagaimanapun juga, transaksi ganda serta perkembangan kebohongan akan memperpanjang status quo organisasi. Unsur penyerahan suatu barang/benda dalam demonstrasi pelanggaran hukum yang melangsungkan pungutan liar tidak perlu dilakukan secara langsung oleh orang yang ditipu kepada orang yang berbuat curang. Penyerahan ini juga harus dapat dilakukan oleh orang yang ditipu kepada seseorang yang dikirim oleh orang yang berbuat curang. Perlu diperhatikan kalau dalam hal ini, karena komponen rencana, hal ini berarti kalau komponen akomodasi harus yakni konsekuensi langsung dari upaya yang dilakukan oleh penipu. Demonstrasi mengalah pada keadaan ini mengandung makna penyerahan suatu benda maupun barang oleh individu yang tertipu oleh usaha yang dilakukan si penipu, harus ada hubungan yang santai.

Komponen selanjutnya, khususnya penggunaan nama palsu serta harga diri yang menyesatkan, yakni komponen penggunaan nama palsu terjadi ketika seseorang menggunakan nama yang bukan namanya sendiri, sehingga mendapatkan produk yang seharusnya diberikan ke individu yang namanya dirujuk sebelumnya. Artinya yakni seseorang yang mengaku menggunakan nama palsu yang diketahuinya yakni nama orang lain sehingga barang yang seharusnya dihibahkan kepada orang lain diserahkan kepadanya karena menggunakan nama asli penerima. Unsur kesombongan palsu yang tersirat yakni menegaskan diri dalam keadaan yang tidak benar serta membuat pihak yang dirugikan mempercayainya, serta atas dasar kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu maupun memberikan suatu kewajiban maupun mendiskon suatu piutang. Yang dimaksud dengan memanfaatkan kebangsawanan yang menyesatkan misalnya menyebut diri selaku penguasa tertentu, maupun menjadi perantara orang lain, maupun ahli waris dari orang yang telah meninggal, yang meninggalkan suatu warisan.

Komponen penggunaan transaksi ganda serta komponen penggunaan serangkaian kebohongan memiliki hubungan yang sangat erat di antara keduanya. Komponen transaksi ganda yakni pengurutan kata-kata dari suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut menimbulkan rasa percaya pada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kepalsuan yakni rangkaian kebohongan maupun perkataan yang berbatasan dengan kenyataan sehingga memberikan kesan kalau apa yang diucapkan yakni sah. Yang membedakan kedua komponen ini yakni komponen bermuka dua yakni kegiatan yang dilakukan agar kegiatan tersebut mengarah pada kenyataan, sedangkan rangkaian ketidakbenaran yakni kata-kata menyesatkan yang memberi kesan kenyataan.

Menurut Clerin, delik melangsungkan penipuan (*gedragsdelicten*) serta delik melangsungkan penipuan (*gevolgsdelicten*) yakni satu hal yang sama. Delik pada bagian *conning* sebagian besar yakni delik yang mempunyai akibat (*gevolgsdelicten*) serta delik yang melangsungkan (*gedragsdelicten*). Para pembuat UU memandang delik pemerasan selaku delik utama misrepresentasi, hal ini yakni model delik misrepresentasi jika dilihat dari latar belakang sejarah UU tersebut. Definisi pelanggaran penyajian yang keliru telah beberapa kali diubah di Belanda. Di balik kata-kata untuk mendesak orang lain agar memberikan produk yakni kata-kata untuk mengontrol informasi yang memiliki harga diri terkait uang dalam lalu lintas pertukaran.

Pungli yang terjadi di dunia digital dapat diselesaikan dengan berbagai cara, mulai dari yang mudah hingga yang rumit. Bentuk penipuan sederhana termasuk mengirimkan informasi palsu maupun menyamar selaku orang lain secara ilegal untuk melangsungkan penipuan online. Melihat hal tersebut, pedoman misrepresentasi dalam KUHP akan menelusuri hambatan-hambatan dalam mewajibkan demonstrasi tersebut. Pertama-tama, penjahat melangsungkan representasi keliru guna kerangka PC. Kedua, rangkaian aktivitas pelanggaran

hukum sulit untuk diurutkan ke dalam teknik yang diarahkan dalam Crook Code karena, seperti yang disebutkan baru-baru ini, strategi yang diatur dalam Lawbreaker Code difokuskan pada individu, bukan pada sistem PC.

Peraturan pidana di bidang inovasi data juga dapat berfungsi untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini terjadi apabila terdapat rencana pidana atas tindakan yang dilakukan oleh masyarakat umum dalam pemanfaatan teknologi data. Peraturan pidana di bidang inovasi diatur di luar KUHP, sehingga dalam hal tidak ada pengaturan khusus dalam UU, pelaksanaannya mengikuti contoh penting dalam Buku I KUHP selaku pedoman dasar.

Pasal 492 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP Baru, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492, Bab XXVII mengenai Tindak Pidana Perbuatan Curang/ Lengkapnya Pasal 492 mengatur bahwa:

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Jika ditelaah dengan seksama, Pasal 492 KUHP Baru memiliki rumusan norma yang sama dengan Pasal 378 KUHP Lama. KUHP Baru memberikan perubahan redaksional untuk menegaskan beberapa pilihan kata. Misalnya kata “barangsiapa” diubah menjadi “setiap orang”. Keduanya masih memiliki makna yang sama. Frasa “memberi hutang” diubah menjadi “membuat pengakuan utang”. Frasa ini sejatinya memiliki makna yang sama namun rumusan norma Pasal 492 KUHP Baru lebih tegas dan menghilangkan ambiguitas frasa yang ada dalam Pasal 378 KUHP baru mengenai makna dari frasa “memberi hutang”.

Meskipun secara beralasan tidak ada perbedaan antara demonstrasi kriminal pemerasan dalam KUHP Lama serta KUHP Baru, namun terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada sanksi yang diancamkan. KUHP Lama memberikan ancaman untuk tindak pidana penipuan yakni hukuman penjara paling lama 4 tahun. Sementara itu, dalam KUHP Baru, perbuatan salah pemerasan diancam dengan pidana penjara paling berat 4 tahun maupun denda paling banyak dengan klasifikasi V.

KUHP Lama memberikan ancaman pidana tunggal berupa pidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara itu, Pasal 492 KUHP Baru memberikan ancaman sanksi alternatif, yakni disamping pidana penjara paling lama 4 tahun, namun dapat pula dijatuhi pidana alternatif berupa pidana denda paling banyak kategori V. Sesuai dengan Pasal 79 KUHP Baru yang dimaksud dengan Pidana denda paling banyak kategori V adalah pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Artinya jika pidana alternatif Pasal 492 KUHP Baru diterjemahkan maka tindak pidana penipuan dapat dijatuhi pidana dengan pidana denda paling banyak 500 Juta Rupiah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 jo, UU No. 19 Tahun 2016 atas ITE, Informasi Elektronik yakni satu maupun kumpulan informasi elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto, informasi elektronik perdagangan (EDI), surat elektronik, kawat, pesan, telecopy maupun semacamnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

gambar maupun lubang yang telah ditangani mempunyai arti maupun dapat dirasakan oleh orang yang dapat mengetahuinya (Ruslan Renggong, 2021).

Transaksi Elektronik selakumana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Peraturan No. 11 Tahun 2008 jo. Peraturan No. 19 Tahun 2016 atas ITE, khususnya kegiatan sah yang dilakukan dengan menggunakan PC, organisasi PC maupun media elektronik lainnya. Pasal 17 yang berbunyi yakni, mengatur atas transaksi elektronik: (Nomor, 11M):

1. “Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau pun privat;”
2. “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung; ”
3. “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. ”

Pedoman dalam Peraturan ITE hanya terbatas pada pertukaran elektronik. Nilai penting dari hadirnya Regulasi ITE yakni dalam kegiatan pertukaran serta penggunaan elektronik di bidang inovasi data serta korespondensi (ICT). Memang wilayah ini belum memiliki payung hukum, namun saat ini sudah semakin jelas kalau jenis-jenis pertukaran elektronik kini dapat dipakai selaku bukti elektronik yang sah. Oleh karena itu, peraturan ini sebenarnya yakni karya otoritas publik untuk memberikan keamanan hukum yang jelas serta sangat tahan lama guna berbagai jenis pertukaran elektronik negatif. Meskipun demikian, tindakan yang diambil dalam situasi ini sebenarnya ada batasnya. Hambatan ini terletak pada aktivitas sah yang hanya mengandalkan koneksi pertukaran elektronik, khususnya di antara pembuat serta pembeli, serta pada tingkat merinci berita palsu serta kebingungan di web (Sumenge, 2013).

Peraturan pertukaran data serta elektronik yakni cyberlaw pertama yang dimiliki Indonesia serta menjadi alasan sah bagi individu dari masyarakat umum dalam menjalankan aktivitasnya di dunia digital. Pedoman kejahatan dunia maya dalam Peraturan ITE serta peraturan lainnya menunjukkan adanya jaminan hukum bagi kepentingan sah masyarakat, khususnya informasi PC maupun informasi elektronik, arsip elektronik, data elektronik, serta kerangka PC maupun kerangka elektronik yang dilindungi serta tidak bersifat publik. di alam, baik milik pribadi maupun milik negara serta kepentingan-kepentingan lain yang sah seperti keberlimpahan, kehormatan, toleransi, keamanan negara, serta selakunya. yang dapat menjadi target maupun objek kejahatan dunia maya.

Bagaimanapun juga, di dunia digital, pertemuan-pertemuan dalam suatu pertukaran tidak harus saling bertemu. Dalam pertukaran elektronik, setiap individu dapat menggunakan nama orang lain untuk memperkenalkan diri. Hal-hal ini memudahkan pelaku untuk menawarkan produk maupun memberikan informasi di web yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data ini dapat menipu pembeli serta menimbulkan kemalangan bagi mereka. Hal inilah yang mendasari adanya pedoman pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan ITE.

Penipuan online tidak diatur langsung dalam UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 atas ITE. Pasal-pasal tersebut tidak mengandung proposisi “penipuan” dalam hal ini. Terdapat pedoman mengenai larangan mengeluarkan kata-kata palsu yang merugikan pembeli, khususnya pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan ITE yang menegaskan kalau “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Meskipun bagian ini tidak secara eksplisit menunjukkan adanya penafsiran yang keliru, bagian ini sangat jelas mengenai unsur-unsur demonstrasi kriminal berupa pemerasan serta jaminan pembeli.

Berdasarkan kumpulan pasal-pasal Pedoman ITE, Pasal 28 ayat (1) dibandingkan dengan ayat (2) yang mengatur penyebaran konten wacana penghinaan guna SARA tertentu, yang jika dilihat dari kecenderungannya yakni pengamanan bagi permintaan publik. Hampir

bisa dipastikan ayat (1) juga ada kaitannya dengan kepastian permintaan masyarakat, namun tidak terdapat kejelasan mengenai hal ini dalam naskah ilmiah perkembangan Peraturan ITE sehingga menyebabkan hasil pemeriksaan menjadi bersifat spekulatif sehingga memerlukan eksplorasi terpisah untuk diselesaikan.

Apabila memeriksa barang-barang selakumana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan No. 11 Tahun 2008 selakumana telah direvisi dengan Peraturan No. 19 Tahun 2016 atas ITE, yakni: “Setiap orang dengan sengaja serta tanpa hak mengeluarkan perkataan palsu serta menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli dalam pertukaran elektronik.”, dengan asumsi kita mengambil Jika dicermati, ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) memuat beberapa hal/bagian, antara lain:

1. “Setiap Orang; “
2. “Dengan sengaja tanpa hak; “
3. “Menyebarkan berita bohong dan Menyesatkan; “
4. “Mengakibatkan kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik“

Ketentuan dalam UU ITE hanya terbatas pada transaksi elektronik. Nilai penting dari hadirnya Regulasi ITE yakni dalam kegiatan pertukaran serta penggunaan elektronik di bidang inovasi data serta korespondensi (ICT). Dahulu kawasan ini belum memiliki payung hukum, namun kini semakin jelas kalau jenis pertukaran elektronik kini dapat dipakai selaku alat bukti elektronik yang sah. Oleh karena itu, peraturan ini sebenarnya yakni upaya otoritas publik untuk memberikan jaminan hukum yang jelas serta tahan lama guna berbagai jenis pertukaran elektronik negatif. Meskipun demikian, rencana permainan untuk situasi ini sebenarnya mempunyai hambatan. Hambatan ini terletak pada aktivitas sah yang hanya mengandalkan koneksi pertukaran elektronik, khususnya di kalangan pembuat serta pembeli, serta pada tingkat mengumumkan berita palsu serta kebingungan di web.

Dari gambaran percakapan di atas, komponen-komponen yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) telah dimaknai secara mendalam sehingga untuk menunjukkan telah terjadi pelanggaran guna Pasal 28 ayat (1) Peraturan ITE, maka seluruh komponen artikel ini harusnya memuaskan. Untuk menghindari kekeliruan/kerusakan dalam penggunaan Pasal 28 ayat (1), Kepolisian dalam melaksanakan kewajiban serta wewenangnya dalam menangani perkara pidana ITE hendaknya diarahkan oleh Pernyataan Bersama Pendeta Korespondensi serta Data, Kepala Bagian Hukum. Pejabat Negara RI serta Pejabat Tinggi Kepolisian Negara RI No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 atas Aturan Eksekusi Pasal Tertentu dalam Peraturan No. 11 Tahun 2008 selakumana telah diperbaiki dengan Peraturan No. 19 Tahun 2016 atas ITE.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur kewajiban pelaku usaha dalam bertransaksi serta membeli persetujuan dengan pelanggan. Pasal 24 menegaskan “pelaku usaha yang menjual barang dagangan serta administrasi kepada pelaku usaha lainnya bertanggung jawab atas tuntutan imbalan maupun tuntutan calon pembeli apabila:

1. pelaku bisnis lainnya menawarkan kepada pembeli tanpa melangsungkan perbaikan apa pun guna barang dagangan serta layanan;
2. pelaku usaha lainnya, dalam bursa perdagangan tidak mengetahui adanya perkembangan barang dagangan serta juga keuntungan yang diperoleh pelaku usaha tersebut maupun tidak sesuai dengan contoh, kualitas serta kreasi

UUPK tidak hanya mengatur kebebasan serta komitmen konsumen tetapi juga hak serta komitmen para visioner bisnis. Sesuai Pasal 4 UUPK, pembeli mempunyai keistimewaan, antara lain pilihan atas kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, dalam mengkonsumsi barang

dagangan maupun manfaat potensial, pilihan untuk memilih produk serta juga mendapatkan manfaat serta memperoleh produk maupun potensi manfaat tersebut sesuai dengan nilai perdagangan serta kondisi serta sertifikasi terjamin. , hak untuk diperlakukan maupun dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif, hak untuk menerima ganti rugi, kompensasi, dan/atau penggantian atas barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian maupun tidak selakumana mestinya. , hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUUan lainnya, hak untuk mendengar pendapat serta pengaduan mengenai barang dan/atau jasa yang dipakai, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, serta upaya yang tepat untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen, serta hak untuk menerima konsumen. bimbingan serta pendidikan.

UU No. 8 Tahun 1999 atas UUPK yakni UU Indonesia saat ini yang dapat dijadikan pedoman dalam situasi ini karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses guna informasi. Meskipun tidak secara khusus mengatur transaksi online, beberapa pasal yang dapat dijadikan aturan dalam menyelesaikan kasus misrepresentasi di bursa berbasis web yakni

- a. Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f menegaskan kalau pelaku usaha dilarang membuat serta juga memperdagangkan produk serta administrasi yang tidak sesuai dengan kualitas, kondisi maupun komitmen yang dinyatakan dalam merek, gambar, iklan maupun menangani kemajuan barang dagangan maupun mungkin layanan ini.
- b. Pasal 16 huruf a dan b menegaskan kalau dalam menawarkan produk maupun potensi keuntungan melalui pesanan, pelaku usaha dilarang untuk tidak memenuhi permintaan serta pengaturan waktu pemenuhan yang dijamin serta dilarang untuk tidak menyimpan jaminan mengenai administrasi serta pelaksanaannya.

Saat membeli barang maupun jasa secara online, pelanggan selalu ingin puas dengan pembeliannya. Pelaku bisnis sering kali memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial dari pertukaran ini. Keinginan kedua pemain akan mudah tercapai dengan asumsi kedua pemain melangsungkan komitmennya secara akurat serta dengan mempertimbangkan niat yang sepenuhnya jujur.

Analisis Yuridis Analisa Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN. Skg

Kronologis Perkara

Awalnya terdakwa HERDIANZAH dan Arham (DPO) membuat dan mengelola akun market place di aplikasi shopee yakni pasar yang ada di internet maupun web yang menyediakan berbagai jenis produk yang dapat dimanfaatkan secara konsisten. Saat itu, Kuasa AGUS SADONO sedang getol membeli sepeda yang diiklankan pelakunya di aplikasi Shopee kemudian terdakwa HERDIANZAH membuat penjualan di akun market place shopee miliknya mengunggah foto sepeda cannondale caad 13 yang bukan miliknya melainkan terdakwa mengambil foto milik orang lain dari pencarian di google sehingga pengguna shopee lainnya dapat melihat gambar produk sepeda dengan nama cannondale caad 13 seolah-olah adalah benar barang jualan di akun shopee milik terdakwa setelah itu terdakwa meminta ARHAM (DPO) untuk memegang handphone Realme 6 milik terdakwa yang terkoneksi dengan akun shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan memberitahukan kepada terdakwa jika ada pembeli yang mana ARHAM (DPO) sudah melakukan chat dengan sekitar 12 (dua belas) orang pengguna akun shopee yang tertarik dengan sepeda yang ditawarkan terdakwa termasuk saksi AGUS SADONO yang telah melakukan pembayaran atas sepeda serta dia telah mengirimkan uang tunai sebanyak yang disebutkan pelaku. Namun, setelah uang dikirimkan, pelaku tidak mengirimkan produk yang diminta. Sadar telah ditipu, Saksi AGUS SADONO segera menghubungi pihak yang berwajib.

Amar Putusan

1. “Menyatakan terdakwa Herdianzah Alias Anca, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dakwaan alternatif kesatu; ”
2. “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; ”
3. “Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ”
4. “Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; ”
5. “Menetapkan barang bukti berupa: ”
 - a) “1 (satu) Buah Handpone Realme Model RMX2001 Warna Biru Imei186301104328735 Imei2 86301104328727 Yang Terkoneksi Dengan Simcard Telkomsel Dengan Nomor Telpon +62 8125051311”
 - b) “1 (satu) Buah Laptop Merek Acer Model Aspire One, Warna Putih, S/N Lusnoc0052111a57a7614, Snid : 21110789876, ”
 - c) “5 (lima) Buah Tas Selempang, Dirampas untuk negara. ”
 - d) “1 (satu) Buah Ktp Dengan Nik 731304509920002 An. Herdiansyah, 1 Dikembalikan kepada terdakwa. ”
 - e) “1 (satu) Buah Kartu atm Debit Atm Mandiri Dengan Nomor Kartu 4616 9932 6725 5903, ”
 - f) “1 (satu) Buah Kartu Atm Debit Bri Dengan Nomor Kartu 6013 0120 8922 1219, ”
 - g) “1 (satu) Buah Flash Disck 8gb Yang Berisikan Screenshoot Percakapan Dengan Akun Wathsapp +6287880234438, ”
6. “Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);”

Dakwaan Penuntut Umum

Kegiatan pihak yang berperkara sesuai petunjuk serta patut melangsungkan kesalahan dalam pasal 45a ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 aas Perubahan UU No. 11 tahun 2008 atas ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Analisa Kasus

Dari pilihan yang disampaikan hakim PN Sengkang kalau pihak yang berperkara terbukti secara sah melangsungkan demonstrasi pungli secara online yang merugikan pembeli selakumana diatur dalam pasal 28 ayat (1) yang termasuk dalam pengaturan pidana Pasal 45 ayat (1) Peraturan No. 11 Tahun 2008 atas ITE, yakni setiap orang yang dengan sengaja serta tanpa hak mengeluarkan perkataan palsu serta menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli dalam pertukaran elektronik, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari pilihan Hakim PN Sengkang, Majelis Hakim berpendapat kalau perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara terbukti secara sah telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal, yakni:

1. “Setiap orang;”
2. “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;”
3. “Yang menyuruh melakukan, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;”

Alasan hakim dalam memberikan pilihan pengadilan harus didasarkan pada hipotesis serta hasil pemeriksaan yang saling berkaitan dengan tujuan agar diperoleh hasil pengkajian

yang paling baik serta disesuaikan pada tingkat hipotetis serta fungsional. Suatu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum yang sah, dimana hakim yakni polisi, melalui pilihan-pilihannya dapat menjadi tolak ukur dalam mencapai putusan yang sah. Dalam memutuskan dalam menyimpulkan suatu kasus, ada beberapa spekulasi yang dipakai dalam mengambil keputusan guna suatu kasus, yakni:

1. Teori Keseimbangan;
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi;
3. Teori Pendekatan Keilmuan;
4. Teori Kebijakan.

Saat memberikan pilihan pada suatu kasus, juga harus mempertimbangkan beberapa spekulasi yang telah dijelaskan di atas, khususnya hipotesis keseimbangan. Penguasa yang ditunjuk di sini harus fokus pada keselarasan antara tidak sepenuhnya terselesaikan dengan peraturan serta kepentingan perkumpulan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Selain memperhatikan kepentingan responden, hakim juga harus memperhatikan keseimbangan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan responden mempunyai prioritas yang tinggi sehingga menimbulkan dampak hambatan sehingga pelanggaran misrepresentasi dalam perdagangan berbasis web tidak terjadi lagi. Sebab, perbuatan salah yang dilakukan oleh pihak yang berperkara dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat umum maupun konsumen dalam melangsungkan transaksi elektronik.

Upaya terakhir yang dilakukan oleh seorang hakim ketika memberikan pilihan pada suatu situasi yakni memeriksanya berdasarkan sudut pandang hipotesis strategi. Tujuan dari teori ini yakni untuk menjaga masyarakat aman dari kejahatan. Hakim dalam pilihannya harus memberikan rasa keadilan kepada masing-masing pihak atas keadaannya, baik kepada pihak yang berperkara maupun kepada daerah setempat yang dirugikan. Untuk mencapai keadilan, maka setiap pelanggaran harus mempunyai sanksi yang mempunyai dampak penghambat dengan mempertimbangkan segala sudut pandang yang timbul karena pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan terkait.

Menurut penulis, Penegakan hukum saat ini sedang mengalami kendala dalam menangani demonstrasi kriminal di bidang inovasi data. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan kejahatan teknologi informasi, kurangnya sarana serta prasarana, serta masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi. Selain itu, mayoritas aparat penegak hukum masih buta teknologi sehingga belum mampu mengantisipasi peningkatan kejahatan. Banyak kebijakan yang belum didukung oleh organisasi web yang memadai. Banyaknya perangkat cybercrime luar biasa yang dimiliki kepolisian untuk membantu kerangka analitis dalam mengungkap aksi kriminal misrepresentasi melalui sarana elektronik berarti memerlukan investasi yang lama untuk mengungkap tindak pidana tersebut serta instrumen yang diperlukan pun membutuhkan biaya yang besar.

Kesimpulan

Pedoman mengenai tindak pidana penipuan sebagian besar diatur dalam Pasal 378 KUHP, khususnya mengenai demonstrasi menolong diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu maupun penghormatan yang menyesatkan dengan cara rangkap. memperdagangkan maupun dengan serangkaian tipu muslihat mendesak orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, maupun memberikan kewajiban maupun mendiskontokan piutang yakni unik dalam kaitannya dengan kebohongan yang dilakukan berbasis web yang diatur secara eksplisit dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 Tahun 2008 atas UU ITE, khususnya terdapat perbuatan-perbuatan dengan sengaja serta tanpa hak yang mengeluarkan perkataan palsu serta

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik

menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi pembeli di Bursa Elektronik. Untuk situasi yang terjadi pada toko online b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf diketahui kalau penjual telah melangsungkan kesalahan penyajian produk serta hal ini diselesaikan pada perdagangan berbasis web shopee, tentunya perbuatan tersebut penting karena yakni pelanggaran pasal 28 peraturan ITE dengan sanksi pidana 6 tahun serta denda paling banyak 1 miliar rupiah

BIBLIOGRAFI

- Barkatullah, A. H. (2017). *Peer Reviewer: Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta. Gadjah Mada Press.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Nomor, U.-U. (11M). Tahun 2008 Tentang Informasi Dan. *Transaksi Elektronik*.
- Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4).
- Sunarso, S. (2009). *Hukum informasi dan transaksi elektronik: studi kasus: prita Mulyasari*.
- Wahid, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*.

Copyright holder:

Muhammad Ilman Nafian (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

